

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya diberikan akal untuk berpikir dan mengendalikan dirinya serta dapat berbuat atau melakukan sesuatu menggunakan akalnya. Akal manusia tersebut menjadi kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akal merupakan daya pikir untuk memahami sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia.

Manusia dapat menciptakan sesuatu yang merupakan kemampuan akalnya tersebut melalui proses berpikir. Hal tersebut digunakan manusia dalam kehidupannya. Sesuatu yang dibuat manusia tersebut dimaksudkan untuk membantu dalam menjalani kehidupannya, yang salah satunya adalah baju yang digunakan untuk menutupi badannya sehingga terhindar dari kedinginan, selain itu manusia juga membuat wadah yang digunakan sebagai tempat menyimpan atau membungkus sesuatu baik pakaian maupun makanan. Manusia menurut fitrahnya adalah seorang pribadi yang tidak dapat menghindari dirinya berada sesama orang lain dalam kehidupan konkret dalam masyarakat.¹

¹ Suadamara Ananda, 'Hukum dan Moralitas' (2006) [Volume 24 No. 3], *Jurnal Hukum Pro Justitia - Universitas Katolik Parahyangan*, hlm. 302.

Sejak masa penjajahan Belanda perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia sejatinya sudah ada.² Pada masa itu pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan Perundang-Undangan HKI di Indonesia sejak Tahun 1844 dengan sebutan *Reglement Industriële Eigendom*.³ Masa Pemerintah Hindia Belanda sudah ada pengaturan merek yaitu pada tahun 1912 mengundang *Reglement Industriële Eigendom* (Reglement Milik Perindustrian) dengan stanblad 1912 No. 545 yang pada prinsipnya sama dengan pengertian *Industrial Property* yang diterjemahkan sama dengan hak milik Perindustrian, yang menganut sistem deklaratif yaitu yang mendapat perlindungan utama ialah pemakai merek pertama.⁴

Dewasa ini, suatu produk yang dihasilkan manusia diperjual belikan dimana hasil jual belinya menjadi penghasilan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil produk tersebut dapat dinikmati oleh konsumennya atau pembeli dan disisi produsen yaitu yang memproduksi atau membuat produk tersebut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya atau hasil karyanya tersebut.

Pelaku usaha yang membuat suatu produk harus mendapatkan haknya. Hak tersebut dapat berupa bayaran atau perlindungan terhadap karyanya dimana tidak boleh ada pihak lain yang menggunakan hasil karya tersebut tanpa adanya izin dari pemilik karya atau perjanjian yang memperbolehkannya untuk menggunakan karya tersebut secara hukum yang berlaku di Indonesia.

² Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Sejarah; Pengertian; dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. vii.

³ *Id.*

⁴ Muhith Afif Syam Harahap, 'Eksistensi *City Branding* Menurut Uu No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus "Semarang Pesona Asia" di Kota Semarang)', (Tesis yang dipublikasikan, Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 58.

Perlindungan dan hak yang diberikan kepada seseorang diatur oleh hukum sebagai dasar dari perlindungan dan hak tersebut. Hukum merupakan pencerminan dari aspirasi masyarakat dalam perlindungan hak-hak, kepentingan-kepentingan individu yang dituangkan dalam norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan jembatan yang akan membawa seluruh rakyat Indonesia kepada ide yang dicita-citakan.⁵ Hukum menjamin keteraturan (kepastian) dan ketertiban, bukan tujuan akhir dari hukum melainkan lebih baik disebut fungsi hukum, sedangkan tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.⁶ Hukum tersebut dapat melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang. Perlindungan tersebut berupa aturan hak kepada pemiliknya dan sanksi kepada pelanggar yang tanpa hak memanfaatkan kekayaan intelektual tersebut.

Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran seseorang atau kelompok orang berupa ide atau gagasan yang menghasilkan suatu penemuan yang bersifat baru dimana penemuan tersebut belum ada sebelumnya. Kekayaan intelektual tersebut mendapatkan perlindungan berupa hak kepada penemunya.

Hak kekayaan intelektual adalah suatu hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil karyanya yang diperoleh dari proses berpikirnya sehingga menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kekayaan intelektual yang dilindungi haknya tersebut meliputi hak cipta, paten, merek,

⁵ Ahmad Hunaeni Zulkarnaen, 'Sistem Hukum Hubungan Industrial Pancasila dan Produktivitas Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh' (2019) [Vol. 1 No. 1], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, hlm. 1.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 52.

indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, serta desain industri, dan rahasia dagang. Sedangkan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu mengenai merek.

Merek merupakan suatu tanda atau identitas dari suatu produk barang atau jasa untuk menandakan bahwa produk tersebut merupakan milik dari seseorang atau suatu perusahaan. Selain untuk menandakan suatu produk barang atau jasa sebagai ciri khas atau pembeda dari produk lain, merek juga digunakan untuk melindungi haknya atas suatu produksi barang atau jasa, sehingga produknya tidak dapat diplagiat atau ditiru oleh pelaku usaha lain. Merek dimiliki oleh suatu pelaku usaha yang bergerak dibidang barang atau jasa seperti rabbani, JNE, dan lain-lain.

Dewasa ini, banyak sekali produk yang dihasilkan oleh manusia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan persaingan antara pelaku usaha khususnya dalam produk yang sama. Hal tersebut yang mengakibatkan beberapa pelaku usaha yang membuat tiruan atau plagiat terhadap produk yang sudah terkenal agar produknya laris dipasaran.

Penelitian ini mengenai penolakan terhadap merek GL Barrier yang dianggap meniru merek G.L. dimana merek GL Barrier mendaftarkan mereknya pada 1 Oktober 2015. Sedangkan merek G.L. terdaftar pada 22 Oktober 2013. Dilihat dari tanggal pendaftarannya merek G.L. memang lebih dahulu mendaftarkan mereknya, akan tetapi merek GL Barrier memandang bahwa mereknya memiliki perbedaan dengan merek G.L. selain itu GL Barrier juga mengklaim mereknya merupakan merek terkenal yang dipasarkan secara internasional termasuk di Indonesia.

Perbedaan dari dua merek tersebut dapat dilihat dari jumlah kata atau huruf antara kedua merek, dari baris kata, dari desain merek, dari bentuk huruf, dan warna antara kedua merek tersebut. Perbedaan tersebut menjadi pedoman bagi GL Barrier atas permohonan mereknya, akan tetapi mereknya ditolak.

GL Barrier merasa keberatan atas keputusan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektuan dan Putusan Pengadilan Niaga atas penolakan mereknya. Sedangkan GL Barrier melihat perbandingan terhadap merek lain yang memiliki kesamaan dan dapat didaftarkan seperti merek "AC" dengan merek "RUMAH AC", merek "DC" dengan merek "DC DURACHY", merek "GOOD" dengan merek "GOOD DAY" dan dengan merek "SO GOOD", merek "EXECUTIVE" dengan merek "THE EXECUTIVE", merek "STANLEY" dengan merek "STANLEY", merek "TOKYU" dengan merek "TOKYU ELECTRIC", merek "ABC" dengan merek "ABC", merek "GS" dengan merek "GS", merek "TOYO" dengan merek "TOYOBATERE", merek "MATAHARI" dengan merek "MATAHARI+MATAHARI LOGO", dan merek "METRO" dengan merek "METRO PARK".

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan tersebut yang menjadi bahan dalam penelitian ini dimana merek digunakan dalam memberikan nama pada suatu produk yang dihasilkan pelaku usaha. Merek tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum agar terhindar dari pelaku usaha lain yang meniru mereknya yang mengakibatkan pelaku usaha pemilik merek asli mengalami kerugian.

Batasan untuk membedakan antara merek GL Barrier dengan merek G.L. juga menjadi alasan utama peneliti mengkaji kasus tersebut. Secara umum merek GL Barrier berbeda dengan merek G.L. dimana pada kedua merek

tersebut terdapat beberapa perbedaan utama yaitu pada jumlah kalimat dan tanda baca pada salah satu merek tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERKAIT PENDAFTARAN MEREK DAGANG YANG MEMILIKI KEMIRIPAN DENGAN MEREK LAIN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka terdapat rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang yang terdaftar di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum pendaftaran merek dagang yang memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini mengenai pendaftaran merek yang memiliki tujuan, yaitu:

1. Ditemukannya bentuk perlindungan hukum terhadap merek dagang yang terdaftar di Indonesia.

2. Ditemukannya akibat hukum pendaftaran merek dagang yang memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan serta informasi yaitu pengetahuan mengenai bentuk perlindungan hukum merek dagang yang terdaftar di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap merek, dan melatih peneliti untuk berpikir secara praktis dan logis dalam memecahkan masalah hukum, yaitu masalah mengenai akibat hukum pendaftaran merek dagang yang memiliki kemiripan dengan merek yang sudah terdaftar di Indonesia.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama pelaku usaha bahwa suatu produk barang atau

jasa harus mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum.

c. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana melakukan pengkajian masalah-masalah aktual secara ilmiah mengenai pendaftaran dan perlindungan hukum merek yang dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan informasi bagi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penegak hukum dalam mengeluarkan kebijakannya terhadap peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pendaftaran atau pemeriksaan merek.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berbentuk konstitusi tak tertulis Indonesia, artinya segala ketentuan atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada Pancasila sebagai norma dasarnya. Karena sebagai norma dasar dan konstitusi tak tertulis Indonesia, maka segala bentuk Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang memberikan batasan-batasan terhadap segala aturan yang akan berlaku.

Nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan. Warga Negara Indonesia

akan terlindungi dan terjamin haknya serta diatur kehidupannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga kesejahteraan dalam masyarakat akan terwujud.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum merek berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV yang menyebutkan bahwa:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.”

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV tersebut yang memiliki makna bahwa melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat berdasarkan keadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya merupakan tugas negara.

Kesejahteraan rakyat apabila diartikan sangat luas karena dapat menyangkut dari berbagai bidang. Sedangkan dalam penulisan ini yang dimaksud dengan kesejahteraan rakyat yaitu perlindungan terhadap merek GL Barrier dan merek G.L. serta kedua merek tersebut dapat mendaftarkan mereknya untuk menjalankan kegiatan usahanya sehingga perekonomian perusahaan tersebut berjalan dengan baik yang dapat mensejahterakan karyawannya dimana karyawan perusahaan dari kedua merek tersebut merupakan warga negara Indonesia.

Maksud dari Keadilan dalam kesejahteraan masyarakat adalah negara tidak boleh “pandang bulu”, yang artinya membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut menyebabkan tidak terdapatnya keadilan dalam masyarakat dimana seharusnya negara mewujudkan pemerataan hak di setiap masyarakat.

Patuhnya penguasa dan masyarakat kepada hukum akan memberikan perlindungan kepada penghuni negara dimana kesewenang-wenangan tersingkirkan. Karena segala sesuatu harus berdasarkan hukum sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal tersebut bermakna bawa hukum menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dimana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum. Hal ini berarti bahwa dalam pendaftaran dan perlindungan terhadap merek harus didasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas konstitusi.⁷ Hal ini berarti bahwa kekuasaan pemerintahnya, hak-hak rakyatnya dan hubungan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak warga negaranya diatur oleh hukum.⁸

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib

⁷ Sahat Maruli Tua Situmeang, ‘Kebijakan Kriminal dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’ (2019) [Vol. 1 No. 1], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 27.

⁸ *Id.*

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁹ Pengertian negara hukum adalah negara yang menyatakan kehendaknya dengan hukum dan segala sesuatu didalam negara tersebut dilaksanakan menurut hukum.¹⁰

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:¹¹

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan “Negara Hukum Pancasila”.¹² Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.¹³ Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan asas kerukunan, dua asas ini sebagai asas yang terpadu. Kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.¹⁴

Pancasila dan konsep Negara Hukum menjadi prinsip dasar dalam perlindungan Hukum terhadap rakyat Indonesia dimana kedua hal tersebut memberikan kedudukan terhadap hukum diatas segalanya dan menolak

⁹ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 3.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 26.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, ‘Gagasan Negara Hukum Indonesia’, hlm. 3.

¹² Sahat Maruli Tua Situmeang, *Op. Cit*, hlm. 33.

¹³ Zulkarnain Ridlwan, ‘Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat’ (2012) [Volume 5 No. 2], *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Lampung*, hlm. 141.

¹⁴ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Loc. Cit*, hlm. 33.

kesewenang-wenangan. Segalanya tersebut diartikan sebagai penguasa dan rakyatnya.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran yang dijadikan dasar negara oleh bangsa Indonesia. Hasil pemikiran tersebut dinamakan filsafat karena merupakan hasil dari pemikiran secara mendalam dan mendasar untuk mendapatkan pedoman bagi negara Indonesia. Filsafat atau *philosophie* juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memperoleh (ilmu) pengetahuan, semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri.¹⁵

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum.¹⁶ Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar itu.¹⁷ Filsafat hukum pada dasarnya berintikan terutama pembahasan tentang berbagai aliran Filsafat Hukum.¹⁸

Kajian dalam penulisan ini memiliki aliran filsafat hukum Utilitarianisme karena Aliran filsafat hukum Utilitarianisme memandang bahwa hukum berdasarkan sesuatu yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keadilan bagi setiap individu masyarakat Indonesia. Apabila dihubungkan dengan latar belakang masalah yang mengkaji mengenai perlindungan hukum dan keadilan dalam pendaftaran merek menjadi selaras dengan Aliran Filsafat ini dimana

¹⁵ Erlyn Indarti, 'Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum', (Pidato Pengukuhan, Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 11.

¹⁶ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum - Apakah Hukum Itu?*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 1.

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Erlyn Indarti, *Op. Cit.* hlm. 7.

perlindungan hukum dan keadilan tersebut dapat mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia.

Bentham selanjutnya berpendapat bahwa pembentuk Undang-Undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu.¹⁹ Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).²⁰

Perlindungan hukum terhadap masyarakat Indonesia merupakan upaya atau tindakan dalam melindungi masyarakat dari perbuatan kesewenang-wenangan penguasa dimana penguasa tersebut tindakannya tidak berdasarkan hukum. Penguasa dalam hal ini dapat berupa pejabat yang kedudukannya berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat.

Setiap pelaku usaha yang mendaftarkan mereknya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus mendapatkan perlindungan hukum dan pemohon yang pendaftarannya ditolak harus mendapatkan penjelasan yang rasional dengan didasarkan pada hukum. Perlindungan hukum tersebut sesuai dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut menjadi dasar sekaligus jaminan terhadap masyarakat terkait perlindungan hukum suatu merek dan para pemohon memiliki hak yang

¹⁹ Lili Rasjidi, *Op. Cit*, hlm. 46

²⁰ *Id.*

sama untuk mendaftarkan mereknya. Pendaftaran merek harus bersifat adil dan pemohon merek diperlakukan sama dihadapan hukum.

Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Amandemen Keempat tersebut didukung dengan aturan pada pasal 3 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pasal tersebut pada intinya menjelaskan hal yang sama dengan pasal yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perlindungan, jaminan, kepastian hukum, dan perlakuan hukum yang adil, dimana setiap subjek hukum berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan hukum yang sama.

Perlindungan tersebut didukung dengan adanya teori perlindungan hukum menurut ahli. Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²¹

Penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap merek terutama pemeriksaan merek yang didaftarkan tersebut harus berdasarkan hukum yang berlaku yang jelas substansinya dan menghindarkan dari multi tafsir atau penafsiran hukum yang keliru. Hal tersebut didukung dengan rencana

²¹ Fajar Alamsyah Akbar, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta di Indonesia' (2016) [Volume III Nomor 2], *JOM - Fakultas Hukum*, hlm. 4.

penyelenggaraan yang berjangka panjang agar konsisten dalam penerapannya dan berjangka menengah untuk kinerja selama masa jabatan pemerintah periode ini.

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) terkait merek, berdasarkan Reformasi Hukum dan Birokrasi dalam Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing yang terdapat pada Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, yaitu pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seperti mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

RPJPN diatur oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Sedangkan untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 untuk

selama masa jabatan pemerintahan saat ini, berdasarkan Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, yaitu negara wajib melayani, melindungi dan menjamin keadilan bangsa. Keadilan dalam hal ini merupakan pemberian manfaat sesuai dengan hak warga negara yang bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum sehingga adil dan makmur akan tercipta dalam masyarakat. Selain itu juga menjamin akses dan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi untuk berpartisipasi seluas-luasnya dalam pembangunan dan mendapat manfaatnya. Penyelenggaraan tersebut berupa penegakan hukum yang menjamin kesetaraan sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan pada masyarakat sehingga menumbuhkan kepercayaan dan tanggung jawab antar pelaku pembangunan yang akan menciptakan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif.

RPJPN dan RPJMN tersebut dalam penyelenggaraannya menghasilkan hukum yang sesuai dengan program yang akan diwujudkan, dimana dalam hal ini hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur kehidupan masyarakat dan penguasa di Indonesia. Salah satu bentuk Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek).

Suatu produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha harus mendapatkan perlindungan hukum yang diatur oleh pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan bahwa:

“Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Berdasarkan pasal tersebut, suatu merek dilindungi yang dilihat dari gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur tersebut. Isi pasal tersebut menjadi pedoman dalam perlindungan hukum suatu merek.

Permohonan merek yang diajukan subjek hukum akan melalui proses pemeriksaan merek sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek, yang menyatakan bahwa:

“Setiap Permohonan wajib dilakukan pemeriksaan”.

Seorang yang akan melakukan pemeriksaan terhadap merek yang akan didaftarkan telah memenuhi segala bentuk persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek, yaitu:

“PNS yang telah memenuhi ketentuan pasal 6 dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional Pemeriksa Merek oleh Menteri”.

Perlindungan hak merek pada negara-negara di dunia bersumber dari *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau yang

sering disebut dengan TRIPs *Agreement*.²² Dalam TRIPs *Agreement*, disepakati mengenai standar terkait ketersediaan, cakupan dan penggunaan kekayaan intelektual yang salah satunya adalah trademark atau merek.²³ Paris Convention mengatur mengenai kondisi dan syarat pendaftaran merek dan kebebasan perlindungan merek yang sama di negara yang berbeda.²⁴

Dikutip dari pemaparan T. Didik Taryadi selaku Kepala Sub Dit. Pemeriksaan Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, DJKI, dalam Workshop Hukumonline 2018 tentang Perkembangan Regulasi Merek Internasional (Madrid Protocol) dan Optimalisasi Perlindungan Merek Terdaftar bagi Pelaku Usaha, bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota Madrid Protocol yang ke 100, Madrid Protocol berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 2 Januari 2018.²⁵ Madrid Protocol merupakan suatu perjanjian internasional yang mengatur tentang sistem administrasi pendaftaran merek secara internasional bagi para anggotanya.²⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian membahas konsep teoretis berbagai metode penulisan dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²² Risa Amrikasari, "Dasar Hukum Perlindungan Merek Non-Tradisional", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bee57cd0c924/dasar-hukum-perlindungan-merek-non-tradisional/>, Diakses pada Hari Senin, Tanggal 20 April 2020 Pukul 17.23 WIB.

²³ *Id.*

²⁴ *Id.*

²⁵ Abi Jam'an Kurnia, "Pendaftaran Merek Asing di Indonesia", Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2460/pendaftaran-merk-asing-di-indonesia>. Diakses pada Hari Senin, Tanggal 20 April 2020 Pukul 17.45 WIB.

²⁶ *Id.*

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang didapat melalui makalah atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁷ Penelitian hukum ini menggunakan data yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.²⁸ Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran hukum yang dilihat dari teks tulisan atau bahasanya, dimana penafsiran dilakukan terhadap pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang akan mencari arti katanya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) atau Kamus Hukum atau Ensiklopedia.

3. Tahap Penelitian

- a. Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

²⁷ Sahat Maruli T. Situmeang, 'Efektivitas Sanksi Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan' (2019) [Vol. 1 No. 2], *Res Nullius Law Journal - Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*, hlm. 141.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2015, hlm. 51

- 1) Bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - c) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; dan
 - d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi-informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data dan informasi terhadap kajian yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku

teks, hasil penelitian, hasil observasi, wawancara, makalah, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Peraturan Perundang-Undangan

Pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang No. 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu kegiatan mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

c. Wawancara (Interview)

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari narasumber atau informan dalam bentuk komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, antara pewawancara dengan narasumber. Selain itu, peneliti menyusun beberapa pertanyaan atau mengemukakan isu

hukum secara tertulis, sehingga narasumber dapat memberikan pendapatnya secara tertulis.²⁹

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang derajatnya lebih tinggi.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung;
- 2) Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap instansi Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Bagian Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, yang beralamat di Jl. HR. Rasuna Said, Kavling 8-9, Jakarta Selatan, 12190.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Cetakan ke-14, Jakarta Utara, 2019, hlm. 206.

c. Situs Internet

1. www.dgip.go.id
2. www.hukumonline.com
3. www.kemenkumham.go.id

G. Jadwal Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian merupakan tahapan-tahapan rencana penelitian untuk menyelesaikan penelitian dalam suatu periode waktu dan disusun dalam bentuk table atau format *Time Line Schedule* yang berisi detail atau spesifik dari kegiatan sesuai alur kerja penelitian. Terdapat jadwal kegiatan penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

No.	Kegiatan	Bulan					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Pengajuan Judul						
2.	Penyusunan Usulan Penelitian						
3.	Sidang Usulan Penelitian						
4.	Pengumpulan Data						
5.	Penulisan Hukum BAB 1 sampai dengan BAB 3						
6.	Pengumpulan Data						

	ke Sumber Penelitian						
7.	Pengolahan Data dan Penyusunan Hasil Penelitian						
8.	Sidang Akhir						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						